



PUTUSAN
Nomor : 96/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai gugat, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemilik rumah makan Podo Trisno, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pemilik rumah makan Podo Trisno, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 8 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 96/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 8 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada tanggal 14 Agustus 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 309/44/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik tanggal 14 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Tanjung Redeb Jalan Jendral Sudirman dan pada tahun 2010 penggugat dan tergugat membuka cabang rumah makan Podo Trisno di Kelurahan Rinding, pada tahun 2010 tersebut penggugat dan tergugat bolak balik, kadang tidur di Kelurahan Bugis Tanjung Redeb dan kadang tidur di Kelurahan Rinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, umur 12 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sering berjudi dan gonta ganti pasangan;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2011, yang dikarenakan uang simpanan penggugat selalu hilang dan tergugat tidak mau mengaku telah mengambil uang tersebut, setelah penggugat selidiki ternyata uang tersebut dipergunakan oleh tergugat untuk berjudi;
7. Bahwa pada bulan Juni 2011 penggugat pulang ke Jawa dan pada bulan September 2011 penggugat kembali lagi ke Berau di Rinding dan penggugat menemukan tergugat bersama perempuan lain, kemudian penggugat mengusir tergugat dan sekarang ini tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Jenderal Sudirman;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2011 penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi kumpul suami isteri hingga sekarang sudah 10 bulan dan selama 10 bulan tersebut tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 8 Maret 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan nomor : 309/44/VIII/1996, tanggal 14 Agustus 1996, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi saudara ipar penggugat;
- bahwa benar mereka suami isteri;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat suka main perempuan dan berjudi;
- bahwa saksi pernah melihat di rumah tergugat sering ada perempuan dan berganti-ganti;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bakso, bertempat tinggal di Kabupaten berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa benar mereka suami isteri;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat suka main perempuan dan berjudi;
- bahwa saksi pernah melihat di rumah tergugat sering ada perempuan dan berganti-ganti;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena tergugat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hendak melawan gugatan penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan Nomor : 554/41/IX/2001, tanggal 28 September 2001, yang telah dicocokkan dan telah didaftar sebagai alat bukti dengan meterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 disebabkan tergugat sering bermain judi dan gonta-ganti pasangan, terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2011 disebabkan uang simpanan penggugat selalu hilang dan tergugat tidak mau mengaku telah mengambil uang tersebut, setelah diselidiki ternyata uang tersebut dipergunakan tergugat untuk berjudi dan pada bulan September 2011 setelah penggugat pulang dari Jawa menemukan tergugat bersama perempuan lain dan mengusir tergugat;

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan keluarga dekat penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Agustus 1996 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dan main perempuan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE 8
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu dalam putusan ini untuk mencantumkan pula amar yang berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Tanjung Redeb dan Teluk Bayur untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Kamdani, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	221.000,-
	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, 29 Maret 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)